



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.

5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Operator Desa adalah unsur staf Perangkat Desa yang membidangi pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalokasian, pembagian, dan penyaluran ADD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan perencanaan.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal; dan

- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Administrasi pengelolaan ADD dilaksanakan dengan aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa.

BAB IV SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Sumber ADD

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua Pengalokasian ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Rincian ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Merata sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu; dan
 - b. Alokasi Adil sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu.
- (3) Besaran Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi dengan jumlah Desa.
- (4) Besaran Alokasi Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (6) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan rincian Alokasi Adil setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. penghitungan Alokasi Adil (AA) Desa X:
1. koefisien indikator jumlah penduduk:
$$\frac{\text{jumlah penduduk di Desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten}} \times 30\% \text{ dari AA}$$
 2. koefisien indikator angka kemiskinan Desa:
$$\frac{\text{jumlah rumah tangga miskin di Desa X}}{\text{jumlah penduduk miskin se Kabupaten}} \times 40\% \text{ dari AA}$$
 3. koefisien indikator luas wilayah Desa:
$$\frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{jumlah luas wilayah se Kabupaten}} \times 20\% \text{ dari AA}$$
 4. koefisien indikator tingkat kesulitan geografis Desa:
$$\frac{\text{indeks kesulitan geografis Desa}}{\text{jumlah tingkat kesulitan geografis se Kabupaten}} \times 10\% \text{ dari AA}$$

- b. penerimaan ADD:

$$\text{ADD}_x = \text{AM}_x + \sum \text{AA}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa X

AM_x = Alokasi Merata yang diterima Desa X

∑AA_x = Jumlah Alokasi Adil yang diterima Desa X

BAB V PEMBAGIAN ADD

Pasal 7

ADD Tahun Anggaran 2017 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.

- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan ADD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Penyaluran triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
 - c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran triwulan II dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a) surat permintaan pembayaran dari Pemerintah Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;

- c) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- d) fotocopy Rekening Kas Desa;
- e) surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f) laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
- g) salinan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- h) salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan dan Pengangkatan Perangkat Desa, PTPKD, Bendahara Desa, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- i) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
- j) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Bendahara Desa.

Ketersediaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j tertuang dalam checklist yang ditandatangani oleh Camat;

2. Camat meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
 - a) surat pengantar dan checklist yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - b) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f;
3. Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
 - a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
 - b) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD;
 - c) daftar pengajuan penyaluran ADD setiap Desa; dan
 - d) keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b;

b. triwulan II:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan II kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a) surat permintaan pembayaran dari Pemerintah Desa;
 - b) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) fotocopy Rekening Kas Desa; dan

- e) laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan telah diverifikasi oleh Camat;
2. Camat meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
 - a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - c) surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - d) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;
 3. Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
 - a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD triwulan II;
 - c) daftar pengajuan penyaluran ADD setiap Desa; dan
 - d) keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d.
- c. triwulan III:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan III kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a) surat permintaan pembayaran dari Pemerintah Desa;
 - b) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) fotocopy Rekening Kas Desa; dan
 - e) laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan telah diverifikasi oleh Camat.
 2. Camat meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
 - a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;

- c) surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - d) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;
3. Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
- a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD triwulan III;
 - c) daftar pengajuan penyaluran ADD setiap Desa; dan
 - d) keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d;
- d. triwulan IV:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan IV kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:
- a) surat permintaan pembayaran dari Pemerintah Desa;
 - b) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) fotocopy Rekening Kas Desa; dan
 - e) laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan telah diverifikasi oleh Camat;
2. Camat meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
- a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - c) surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - d) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;
3. Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
- a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b) lembar penelitian berkas pengajuan pencairan ADD triwulan IV;

- c) daftar pengajuan penyaluran ADD setiap Desa; dan
 - d) keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan transfer ADD triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
DAN HONORARIUM

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kepala Desa, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Honorarium Bendahara Desa dan Operator Desa masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati setiap triwulan tahun berjalan melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Januari 2017


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran
1	2	3	4
1	TLANAKAN	DABUAN	Rp 489.886.100
2	TLANAKAN	TERRAK	Rp 556.218.400
3	TLANAKAN	MANGAR	Rp 502.167.700
4	TLANAKAN	BANDARAN	Rp 561.808.000
5	TLANAKAN	KRAMAT	Rp 537.699.900
6	TLANAKAN	AMBAT	Rp 548.568.400
7	TLANAKAN	BRANTA PESISIR	Rp 520.424.700
8	TLANAKAN	TLANAKAN	Rp 515.361.200
9	TLANAKAN	BRANTA TINGGI	Rp 481.276.200
10	TLANAKAN	TLESAH	Rp 470.191.200
11	TLANAKAN	LARANGAN TOKOL	Rp 589.958.200
12	TLANAKAN	CEGUK	Rp 481.218.400
13	TLANAKAN	PANGLEGUR	Rp 525.728.100
14	TLANAKAN	BUKEK	Rp 490.952.700
15	TLANAKAN	GUGUL	Rp 541.850.200
16	TLANAKAN	LARANGAN SLAMPAR	Rp 589.544.500
17	TLANAKAN	TARO'AN	Rp 508.696.400
18	PADEMAWU	TANJUNG	Rp 580.392.000
19	PADEMAWU	PADELEGAN	Rp 536.718.500
20	PADEMAWU	MAJUNGAN	Rp 502.755.100
21	PADEMAWU	PAGAGAN	Rp 496.391.400
22	PADEMAWU	JARIN	Rp 537.090.800
23	PADEMAWU	BADDURIH	Rp 496.690.700
24	PADEMAWU	BUDDIH	Rp 464.403.100
25	PADEMAWU	SOPA'AH	Rp 463.436.800
26	PADEMAWU	PREKBUN	Rp 465.179.600
27	PADEMAWU	DURBUK	Rp 502.391.800
28	PADEMAWU	PADEMAWU BARAT	Rp 546.649.000
29	PADEMAWU	PADEMAWU TIMUR	Rp 564.106.100
30	PADEMAWU	BUNDER	Rp 498.932.300
31	PADEMAWU	DASOK	Rp 513.315.300
32	PADEMAWU	MURTAJIH	Rp 539.201.900
33	PADEMAWU	SUMEDANGAN	Rp 506.443.200
34	PADEMAWU	LEMPER	Rp 491.582.900
35	PADEMAWU	SENTOL	Rp 514.869.900
36	PADEMAWU	TAMBUNG	Rp 490.310.200
37	PADEMAWU	BUDDAGAN	Rp 496.844.600
38	GALIS	TOBUNGAN	Rp 491.904.100
39	GALIS	KONANG	Rp 551.932.700
40	GALIS	PANDAN	Rp 503.842.700
41	GALIS	LEMBUNG	Rp 482.418.300
42	GALIS	GALIS	Rp 495.887.600
43	GALIS	BULAY	Rp 505.400.600
44	GALIS	PAGENDINGAN	Rp 487.033.600
45	GALIS	PONTEH	Rp 491.413.500
46	GALIS	POLAGAN	Rp 541.033.600
47	GALIS	ARTODUNG	Rp 459.595.900
48	PAMEKASAN	PANEMPAN	Rp 477.920.500

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran
1	2	3	4
49	PAMEKASAN	LADEN	Rp 500.518.500
50	PAMEKASAN	JALMAK	Rp 495.984.200
51	PAMEKASAN	TEJA BARAT	Rp 510.873.000
52	PAMEKASAN	TEJA TIMUR	Rp 499.195.400
53	PAMEKASAN	BETTET	Rp 490.143.900
54	PAMEKASAN	NYALABU LAOK	Rp 480.180.300
55	PAMEKASAN	NYALABU DAJA	Rp 496.940.000
56	PAMEKASAN	TORONAN	Rp 486.478.400
57	PROppo	KARANG ANYAR	Rp 472.121.100
58	PROppo	TOKET	Rp 544.578.700
59	PROppo	CANDI BURUNG	Rp 531.695.200
60	PROppo	BATOKALANGAN	Rp 533.827.800
61	PROppo	GRO'OM	Rp 515.427.500
62	PROppo	SRAMBAH	Rp 510.631.500
63	PROppo	PANGTONGGAL	Rp 555.224.200
64	PROppo	SAMIRAN	Rp 508.545.600
65	PROppo	KODIK	Rp 464.074.900
66	PROppo	KLAMPAR	Rp 541.645.100
67	PROppo	SAMATAN	Rp 506.133.200
68	PROppo	LENTENG	Rp 470.038.200
69	PROppo	TLANGO	Rp 478.583.600
70	PROppo	BILLA'AN	Rp 480.654.300
71	PROppo	RANGPERANG LAOK	Rp 477.074.400
72	PROppo	RANGPERANG DAJA	Rp 534.487.200
73	PROppo	BANYUBULU	Rp 490.808.900
74	PROppo	PANGORAYAN	Rp 471.591.300
75	PROppo	PANGLEMAH	Rp 468.388.200
76	PROppo	MAPPER	Rp 493.200.900
77	PROppo	PROppo	Rp 481.217.600
78	PROppo	JAMBRINGAN	Rp 588.323.700
79	PROppo	CAMPOR	Rp 642.395.100
80	PROppo	PANAGGUAN	Rp 574.931.100
81	PROppo	PANGBATOK	Rp 529.072.100
82	PROppo	TATTANGO	Rp 519.222.900
83	PROppo	BADUNG	Rp 526.137.900
84	PALENGAAN	BANYUPELLE	Rp 686.243.100
85	PALENGAAN	REK KERREK	Rp 765.155.400
86	PALENGAAN	ANGSANAH	Rp 538.501.100
87	PALENGAAN	AKKOR	Rp 514.214.100
88	PALENGAAN	LARANGAN BADUNG	Rp 593.135.000
89	PALENGAAN	PANAAN	Rp 523.995.700
90	PALENGAAN	POTOAN LAOK	Rp 500.151.700
91	PALENGAAN	POTOAN DAJAH	Rp 528.527.100
92	PALENGAAN	KACOK	Rp 520.116.100
93	PALENGAAN	ROMBUH	Rp 532.679.500
94	PALENGAAN	PALENGAAN LAOK	Rp 728.235.900
95	PALENGAAN	PALENGAAN DAJAH	Rp 754.715.000
96	PEGANTENAN	PLAK PAK	Rp 757.456.900
97	PEGANTENAN	PALESANGGAR	Rp 678.808.500
98	PEGANTENAN	PEGANTENAN	Rp 511.470.500
99	PEGANTENAN	BULANGAN BRANTA	Rp 466.666.800
100	PEGANTENAN	BULANGAN BARAT	Rp 530.733.700
101	PEGANTENAN	BULANGAN HAJI	Rp 555.779.800
102	PEGANTENAN	TLAGAH	Rp 488.696.200
103	PEGANTENAN	BULANGAN TIMUR	Rp 508.673.500
104	PEGANTENAN	TEBUL TIMUR	Rp 520.059.000
105	PEGANTENAN	TEBUL BARAT	Rp 486.108.900

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran
1	2	3	4
106	PEGANTENAN	AMBENDER	Rp 575.362.800
107	PEGANTENAN	PASANGGAR	Rp 719.721.000
108	PEGANTENAN	TANJUNG	Rp 716.988.700
109	LARANGAN	PELTONG	Rp 469.600.200
110	LARANGAN	BLUMBUNGAN	Rp 750.660.800
111	LARANGAN	TRASAK	Rp 505.815.400
112	LARANGAN	TENTENAN BARAT	Rp 459.751.600
113	LARANGAN	TENTENAN TIMUR	Rp 455.097.000
114	LARANGAN	GRUJUGAN	Rp 478.537.200
115	LARANGAN	LARANGAN LUAR	Rp 583.863.500
116	LARANGAN	LARANGAN DALAM	Rp 519.363.200
117	LARANGAN	PANAGGUAN	Rp 496.951.000
118	LARANGAN	MONTOK	Rp 498.854.600
119	LARANGAN	TARABAN	Rp 469.776.500
120	LARANGAN	DUKO TIMUR	Rp 492.306.700
121	LARANGAN	LANCAR	Rp 479.362.100
122	LARANGAN	KADUARA BARAT	Rp 528.879.700
123	PAKONG	BICORONG	Rp 541.215.400
124	PAKONG	KLOMPANG BARAT	Rp 493.545.800
125	PAKONG	KLOMPANG TIMUR	Rp 515.397.900
126	PAKONG	CEN LECEN	Rp 523.871.900
127	PAKONG	BAJANG	Rp 486.534.200
128	PAKONG	BANBAN	Rp 459.173.900
129	PAKONG	SOMALANG	Rp 469.091.900
130	PAKONG	PALALANG	Rp 482.358.600
131	PAKONG	SEDDUR	Rp 566.718.000
132	PAKONG	PAKONG	Rp 544.991.200
133	PAKONG	BANDUNGAN	Rp 494.069.800
134	PAKONG	LEBBEK	Rp 538.261.700
135	WARU	BAJUR	Rp 606.241.700
136	WARU	SUMBER WARU	Rp 612.750.400
137	WARU	TAMPOJUNG PREGIH	Rp 536.514.500
138	WARU	TAMPOJUNG GUWA	Rp 473.081.500
139	WARU	TAMPOJUNG TENGAH	Rp 510.878.700
140	WARU	TAMPOJUNG TENGGINA	Rp 509.660.300
141	WARU	RAGANG	Rp 521.714.100
142	WARU	SANA LAOK	Rp 675.401.300
143	WARU	WARU TIMUR	Rp 675.147.400
144	WARU	WARU BARAT	Rp 669.994.200
145	WARU	TLONTO ARES	Rp 479.230.800
146	WARU	TAGANGSER LAOK	Rp 534.058.100
147	BATUMARMAR	BUJUR BARAT	Rp 697.678.400
148	BATUMARMAR	PANGERREMAN	Rp 589.527.100
149	BATUMARMAR	BANGSERREH	Rp 580.045.700
150	BATUMARMAR	LESSONG LAOK	Rp 535.371.900
151	BATUMARMAR	PONJANAN BARAT	Rp 574.289.100
152	BATUMARMAR	PONJANAN TIMUR	Rp 619.964.300
153	BATUMARMAR	KAPONG	Rp 505.685.300
154	BATUMARMAR	LESSONG DAJA	Rp 533.315.400
155	BATUMARMAR	BATU BINTANG	Rp 651.008.400
156	BATUMARMAR	BLABAN	Rp 573.189.900
157	BATUMARMAR	TAMBERU	Rp 481.493.200
158	BATUMARMAR	BUJUR TENGAH	Rp 716.781.400
159	BATUMARMAR	BUJUR TIMUR	Rp 752.547.000
160	KADUR	PAMAROH	Rp 542.952.100
161	KADUR	PAMOROH	Rp 606.351.600
162	KADUR	SOKALELAH	Rp 491.078.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran
1	2	3	4
163	KADUR	GAGAH	Rp 465.939.600
164	KADUR	KERTAGENAH LAOK	Rp 504.862.400
165	KADUR	KERTAGENAH TENGAH	Rp 544.739.000
166	KADUR	BUNGBARUH	Rp 586.073.300
167	KADUR	KADUR	Rp 614.106.900
168	KADUR	BANGKES	Rp 659.648.300
169	KADUR	KERTAGENAH DAJAH	Rp 513.474.700
170	PASEAN	SANAH TENGAH	Rp 604.649.300
171	PASEAN	SANA DAJA	Rp 589.677.500
172	PASEAN	TAGANGSER DAJA	Rp 519.401.000
173	PASEAN	SOTABAR	Rp 523.887.700
174	PASEAN	TLONTO RAJA	Rp 706.751.300
175	PASEAN	DEMPO BARAT	Rp 571.934.600
176	PASEAN	DEMPO TIMUR	Rp 563.915.000
177	PASEAN	BINDANG	Rp 530.098.800
178	PASEAN	BATUKERBUY	Rp 685.346.400
		TOTAL	Rp 95.924.688.500

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII